

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum pihak rumah sakit melakukan tindakan kepada pasien, pihak rumah sakit terlebih dahulu melakukan perjanjian atau persetujuan atas tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada pasien baik itu yang akan dilakukan pada saat itu maupun pada masa yang akan datang sampai pasien itu sendiri sembuh dan diperbolehkan untuk pulang, dan apabila pihak keluarga pasien menolak beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit maka pihak rumah sakit tidak akan melakukan tindak yang tidak disetujui oleh pihak keluarga pasien tersebut. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan lalu rumah sakit bisa saja mengambil tindakan terlebih dahulu dikarenakan diawal pihak keluarga pasien telah menyetujui atas apa saja yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada pasien yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga kepada pihak rumah sakit terlebih dahulu.
2. Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien yaitu pihak Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum atas apa saja bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan baik itu berupa ganti rugi pengobatan, ganti rugi berupa uang, maupun sanksi terberat

pihak yang melakukan bisa sampai dikeluarkan, karena pihak rumah sakit menjalankan sesuai maklumat pelayanan yang berbunyi “dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standra yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku”.

B. SARAN

1. Sebaiknya bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin padang memberikan pengetahuan tentang hukum yang memadai melalui pelatihan (seminar) ini merupakan hal yang harus diperhatikan serta dibenahi pihak rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapainya mutu pelayanan yang baik, sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
2. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. H. Saanin Padang selalu senantiasa meningkatkan pelayanan guna tercapainya kepuasan pasien sehingga dapat tercapainya visi dan misi yang telah dibuat oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. H. Saanin Padang.